

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Manajemen

1. Pengertian Manajemen

Pengertian Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.¹ Manajemen adalah suatu ilmu juga seni untuk membuat orang lain mau dan bersedia berkerja untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan bersama oleh sebab itu manajemen memerlukan konsep dasar pengetahuan, kemampuan untuk menganalisis situasi, kondisi, sumber daya manusia yang ada dan memikirkan cara yang tepat untuk melaksanakan kegiatan yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan.²

Pengertian Manajemen adalah suatu rangkaian proses yg meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pengendalian dalam rangka memberdayakan seluruh sumber daya organisasi/ perusahaan, baik sumberdaya manusia (*human resource capital*), modal (*financial capital*), material (*land, natural*

¹ Ely Yuniasih, *Pengertian Manajemen Pemasaran*, (Jakarta: PT Gemilang, 2005), h.31.

² Winda sari, "Penerapan Fungsi Manajemen Dalam Pengelolaan Pepustakaan" *Jurnal Ilmu Informasi Kepustakaan dan Kearsipan*", Volume 1 Nomor 1, edisi September 2012, hal. 41

resources or raw materials), maupun teknologi secara optimal untuk mencapai tujuan organisasi/ perusahaan.³

Berdasarkan dari beberapa pendapat yang telah disampaikan oleh para ahli, dapat disimpulkan bahwa merupakan suatu ilmu dan seni dimana dalam pelaksanaannya seorang manajer perlu mencari cara dalam memberdayakan sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan perusahaan.

2. Fungsi Manajemen

Fungsi manajemen dapat dibagi menjadi empat bagian, yakni *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *actuating* (penggerakan), dan *controlling* (pengawasan) yaitu:⁴

a. *Planning* (perencanaan)

Planning (perencanaan) ialah menetapkan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kelompok untuk mencapai tujuan yang digariskan. *Planning* mencakup kegiatan pengambilan keputusan, karena termasuk dalam pemilihan alternatif-alternatif keputusan. Diperlukan kemampuan untuk mengadakan visualisasi dan melihat ke depan guna merumuskan suatu pola dari himpunan tindakan untuk masa mendatang.

³ Ismail Solihin, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta, Erlangga, 2012), hal. 12.

⁴ George Terry, *Prinsip-prinsip Manajemen*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 60.

Proses perencanaan berisi empat tahap yaitu menentukan tujuan perencanaan, menentukan tindakan untuk mencapai tujuan, mengembangkan dasar pemikiran kondisi mendatang, cara untuk mencapai tujuan, dan mengimplementasi rencana tindakan dan mengevaluasi hasilnya.

Ada dua alasan dasar perlunya perencanaan. Perencanaan dilakukan untuk mencapai : “*protective benefits*” artinya yang dihasilkan dari pengurangan kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pembuatan keputusan, dan “*positive benefits*” artinya dalam bentuk meningkatnya sukses pencapaian tujuan organisasi.

Suatu perencanaan yang baik harus menjawab enam pertanyaan yang tercakup dalam unsur-unsur perencanaan yaitu: tindakan apa yang harus dikerjakan, yaitu mengidentifikasi segala sesuatu yang akan dilakukan, apa sebabnya tindakan tersebut harus dilakukan, yaitu merumuskan faktor-faktor penyebab dalam melakukan tindakan, tindakan tersebut dilakukan, yaitu menentukan tempat atau lokasi, kapan tindakan tersebut dilakukan, yaitu menentukan waktu pelaksanaan tindakan, siapa yang akan melakukan tindakan tersebut, yaitu menentukan pelaku yang akan melakukan tindakan, dan bagaimana cara melaksanakan tindakan

tersebut, yaitu menentukan metode pelaksanaan tindakan.

Rencana-rencana dapat diklasifikasikan menjadi 5 dasar yaitu : Pertama, Bidang fungsional mencakup rencana produksi, pemasaran, keuangan, dan personalia. Kedua, Tingkatan Organisasional termasuk keseluruhan organisasi atau satuansatuan kerja organisasi. Ketiga, Sifat rencana meliputi faktor kompleksitas, fleksibilitas, keformalan, kerahasiaan, biaya, rasionalitas, kuantitatif, dan kualitatif. Keempat, Waktu menyangkut jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Kelima, Unsur-unsur perencanaan dalam wujud anggaran, program, prosedur, kebijaksanaan, dan sebagainya.

Tipe-tipe perencanaan terinci sebagai berikut: perencanaan jangka panjang (*Short Range Plans*) mencakup berbagai rencana dari satu hari sampai satu tahun, perencanaan jangka menengah (*inter mediate Range Plans*) mempunyai rentangan waktu antara beberapa bulan sampai tiga tahun, dan rencana jangka panjang (*long range plans*) meliputi kegiatan-kegiatan selama dua sampai lima tahun. Perencanaan strategi, yaitu proses pemilihan tujuantujuan organisasi seperti penentuan strategi, kebijaksanaan dan program-program strategik yang diperlukan untuk tujuan-tujuan tersebut dan penetapan metoda-metoda yang diperlukan untuk

menjamin bahwa strategik dan kebijaksanaan telah diimplementasikan.

Dasar-dasar perencanaan yang baik meliputi: forecasting, proses pembuatan asumsi-asumsi tentang apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang, penggunaan skenario, meliputi penentuan beberapa alternatif skenario masa yang akan datang atau peristiwa yang mungkin terjadi, benchmarking, perbandingan eksternal untuk mengevaluasi secara lebih baik suatu arus kinerja dan menentukan kemungkinan tindakan yang dilakukan untuk masa yang akan datang.

Perencanaan juga mempunyai beberapa kelemahan diantaranya : pekerjaan yang tercakup dalam perencanaan mungkin berlebihan pada kontribusi nyata, perencanaan cenderung menunda kegiatan, perencanaan mungkin terlalu membatasi manajemen untuk berinisiatif dan berinovasi, kadang-kadang hasil yang paling baik didapatkan oleh penyelesaian situasi individual dan penanganan setiap masalah pada saat masalah tersebut terjadi, dan rencana-rencana yang diikuti cara-cara yang tidak konsisten.

Perencanaan mempunyai 9 manfaat penting yaitu: pertama, membantu manajemen untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan lingkungan. Kedua, membantu dalam kristalisasi

penyesuaian pada masalah-masalah utama. Ketiga, memungkinkan manajer memahami keseluruhan gambaran operasi lebih jelas. Keempat, membantu penempatan tanggung jawab lebih tepat. Kelima, memberikan cara pemberian perintah untuk beroperasi. Keenam, memudahkan dalam melakukan koordinasi di antara berbagai bagian organisasi. Ketujuh, membuat tujuan lebih khusus, terperinci dan lebih mudah dipahami. Dan kesembilan, menghemat waktu, usaha, dan dana.

b. *Organizing* (Pengorganisasian)

Organizing berasal dari kata organon dalam bahasa Yunani yang berarti alat, yaitu proses pengelompokan kegiatankegiatan untuk mencapai tujuan-tujuan dan penugasan setiap kelompok kepada seorang manajer. Pengorganisasian mempersatukan sumber-sumber daya pokok dengan cara yang teratur dan mengatur orang-orang dalam pola yang demikian rupa, hingga mereka dapat melaksanakan aktivitas-aktivitas guna mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan.

Pengorganisasi adalah proses dan rangkaian kegiatan dalam pembagian pekerjaan yang direncanakan untuk diselesaikan oleh anggota kelompok pekerjaan, penentuan hubungan pekerjaan yang baik diantara

mereka, serta pemeliharaan lingkungan dan fasilitas pekerjaan yang pantas.

Adapun faktor-faktor utama dalam menentukan perancangan struktur organisasi diantaranya: Strategi Organisasi untuk mencapai tujuannya yaitu menjelaskan bagaimana aliran wewenang dan saluran komunikasi dapat disusun di antara para manajer dan bawahan, teknologi yang digunakan, anggota (karyawan) dan orang-orang yang terlibat dalam organisasi, dan ukuran organisasi yaitu besarnya organisasi secara keseluruhan maupun satuan-satuan kerjanya akan sangat mempengaruhi struktur organisasi.⁵

Proses ini akan tercermin pada struktur organisasi, yang mencakup aspek-aspek penting organisasi dan proses pengorganisasian yaitu : pembagian kerja, departementalisasi (atau sering disebut dengan istilah departemntasi), bagan organisasi formal, rantai perintah dan kesatuan perintah, tingkat-tingkat hirarki manajemen, saluran komunikasi, penggunaan komite, rentang manajemen dan kelompok-kelompok informal yang tak dapat dihindarkan.

Ada empat komponen dari organisasi yang dapat diingat dengan kata “WERE” (*Work, Employees, Relationship dan Environment*). *Work* (pekerjaan) adalah

⁵ George Terry, Prinsip-prinsip Manajemen, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 60.

fungsi yang harus dilaksanakan berasal dari sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. *Employees* (pegawai-pegawai) adalah setiap orang yang ditugaskan untuk melaksanakan bagian tertentu dari seluruh pekerjaan. *Relationship* (hubungan) merupakan hal penting di dalam organisasi. *Environment* (lingkungan) adalah komponen terakhir yang mencakup sarana fisik dan sasaran umum di dalam lingkungan dimana para pegawai melaksanakan tugas-tugas mereka, lokasi, mesin, alat tulis kantor, dan sikap mental yang merupakan faktor-faktor yang membentuk lingkungan.

Penetapan tujuan-tujuan organisasi merupakan tahapan paling kritis dalam proses perencanaan. Adapun beberapa tujuan yang dijelaskan dibawah ini menurut T Hani Handoko adalah : Tujuan kemasyarakatan, Tujuan keluaran, Tujuan sistem, dan Tujuan Produk.

Prinsip-prinsip organisasi meliputi; prinsip bahwa organisasi harus mempunyai tujuan yang jelas, prinsip skala hirarki, prinsip kesatuan perintah, prinsip pendelegasian wewenang, prinsip pertanggungjawaban, prinsip pembagian pekerjaan, prinsip rentang pengendalian, prinsip fungsional, prinsip pemisahan, prinsip keseimbangan, prinsip fleksibilitas, prinsip kepemimpinan.

Pengorganisasian dapat bermanfaat lebih mempertegas hubungan antara anggota satu dengan yang lain, setiap anggota dapat mengetahui kepada siapa ia harus bertanggung jawab. Setiap anggota organisasi dapat mengetahui apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan posisinya dalam struktur organisasi dapat dilaksanakan pendelegasian wewenang dalam organisasi secara tegas, sehingga setiap anggota mempunyai kesempatan yang sama untuk berkembang akan tercipta pola hubungan yang baik antar anggota organisasi, sehingga memungkinkan tercapainya tujuan dengan mudah.

c. *Actuating* (Penggerakan)

Penggerakan adalah satu usaha untuk menggerakan anggota-anggota kelompok demikian rupa hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran-sasaran perusahaan yang bersangkutan dan sasaran-sasaran anggota-anggota perusahaan tersebut oleh karena para anggota itu ingin mencapai sasaran-sasaran tersebut. Menggerakan berhubungan erat dengan sumber daya manusia yang pada akhirnya merupakan pusat sekitar apa aktivitas-aktivitas manajemen berputar. Nilai-nilai, sikap, harapan, kebutuhan, ambisi, harapan, pemuasan seseorang dan interaksinya dengan orang-orang lain dan dengan

lingkungan fisik kesemuanya bertautan dengan proses menggerakkan.

d. *Controlling* (Pengawasan)

Pengawasan adalah suatu kegiatan untuk mencocokkan apakah kegiatan operasional (*actuating*) di lapangan sesuai dengan rencana (*planning*) yang telah ditetapkan dalam mencapai tujuan (*goal*) dari organisasi, Dengan demikian yang menjadi obyek dari kegiatan pengawasan adalah mengenai kesalahan, penyimpangan, cacat dan hal-hal yang bersifat negatif. Sebutan *controlling* lebih banyak digunakan karena lebih mengandung konotasi yang mencakup penetapan standar, pengukuran kegiatan, dan pengambilan tindakan korektif.

Proses pengawaan biasanya terdiri paling sedikit lima tahap (langkah). Tahap-tahap pengawasan ini terdiri dari:

- 1) Penetapan standar pelaksana
- 2) Penentuan pengukuran kegiatan,
- 3) Pengukuran pelaksana kegiatan nyata
- 4) Perbandingan pelaksana kegiatan dengan standar dan penganalisaan penyimpangan-penyimpangan, dan yang terakhir
- 5) Pengambilan tindakan koreksi bila perlu.

Ada tipe-tipe dasar pengawasan, yaitu: pengawasan pendahuluan, pengawasan “conccurent”, dan pengawasan umpan balik.

- 1) Pengawasan pendahuluan (*Feedforward Control*) dirancang untuk mengantisipasi masalah-masalah dan penyimpangan dari standar tujuan dan memungkinkan koreksi sebelum suatu kegiatan tertentu diselesaikan.
- 2) Pengawasan yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan (*Concurrent Control*) merupakan proses dalam aspek tertentu dari suatu prosedur harus disetujui dulu, atau syarat tertentu harus dipenuhi dulu sebelum kegiatan-kegiatan bisa dilanjutkan, atau menjadi semacam peralatan “double check” yang lebih menjamin ketepatan pelaksanaan suatu kegiatan
- 3) Pengawasan Umpan Balik (*Feedback Control*) mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah dilaksanakan.

3. Unsur-unsur Manajemen

Manusia sabagai pelaku manajemen di mana yang diatur oleh manusia adalah semua aktivitas yang ditimbulkan dalam proses manajemen yang selalu berhubungan dengan faktor-faktor produksi yang disebut dengan 6 M. Menurut George R. Terry, unsur-unsur

manajemen yang disebut yaitu, “ *the six M in managemen*” yakni, *Man, Money, Material, Macahine, Methods* dan *Market*⁶

a. *Men* (Manusia)

Manusia memiliki peranan penting dalam sebuah organisasi yang menjalankan fungsi manajemen dalam operasional suatu organisasi yang menentukan tujuan dan dia pula yang menjadi pelaku dalam proses kegiatan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Tanpa manusia tidak ada proses kerja, sebab pada dasarnya manusia adalah makhluk kerja. Oleh karena itu, manajemen timbul kerana adanya orang-orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan.

b. *Money* (Uang)

Uang merupakan salah satu unsur yang tidak diabaikan. Dalam dunia modern uang sebagai alat tukar menukar dan alat mengukur nilai kekayaan, sangat diperlukan untuk mencapai suatu tujuan. Karena segala sesuatu harus diperhitungkan secara rasional.

c. *Methods* (Metode)

Metode atau cara melaksanakan suatu pekerjaan guna mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya. Cara kerja atau metode yang tepat sangat

⁶ Effandi, Onong Uchyana. *Ilmu Komunikasi: Teori dan Prakteknya*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), hal. 18.

menentukan kelancaran setiap kegiatan proses manajemen dari suatu organisasi.

d. *Material* (Barang/Perlengkapan)

Faktor ini sangat penting karena manusia tidak dapat melaksanakan tugas kegiatannya tanpa adanya barang atau alat perlengkapan, sehingga dalam proses perlengkapan suatu kegiatan oleh suatu organisasi tertentu perlu dipersiapkan bahan perlengkapan yang dibutuhkan.

e. *Machines* (Mesin)

Mesin adalah alat peralatan termasuk teknologi yang digunakan untuk membantu dalam operasi untuk menghasilkan barang dan jasa yang akan dijual serta memberi kemudahan manusia dalam setiap kegiatan usahanya sehingga peranan mesin tertentu dalam era moden tidak dapat diragukan lagi

f. *Market* (Pasar)

Market merupakan pasar yang hendak dimasuki hasil produksi baik barang atau jasa untuk menghasilkan uang dengan produksi suatu hasil lembaga/perusahaan dapat dipasarkan, karena itu pemasar dalam manajemen ditetapkan sebagai salah satu unsur yang tidak dapat diabaikan. Pasar diperlukan untuk menyebarkan hasil-hasil produksi agar sampai ketangan konsumen

B. Manajemen Operasional

a. Pengertian Manajemen Operasional

Manajemen operasional adalah serangkaian proses yang mengubah input menjadi output berupa barang atau jasa, melalui kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan dan mengawasi. Secara umum manajemen operasional terkait erat dengan upaya perusahaan melakukan perbaikan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kepuasan customer.

b. Ruang Lingkup Manajemen Operasional

Ada tiga aspek yang saling berhubungan dalam ruang lingkup manajemen operasi, yaitu:

- a. Aspek struktural yaitu aspek yang berfokus pada pengaturan elemen pembangunan sistem manajemen operasi dan interaksinya.
- b. Aspek fungsional yaitu aspek yang berhubungan dengan manajemen dan elemen structural organisasi yang mencakup perencanaan, penerapan, pengendalian maupun perbaikan agar dicapai kinerja yang optimal.
- c. Aspek lingkungan memberikan pandangan lain pada sistem manajemen operasi dimana kita harus memahami bahwasanya sangat penting untuk tetap fokus terhadap perkembangan yang mungkin terjadi di luar sistem. Aspek lingkungan harus fokus pada perkembangan serta kecenderungan yang terjadi di lingkungan.

Dalam manajemen operasi terdapat beberapa aspek yang diantaranya sebagai berikut:

- a. Fungsi perusahaan dalam manajemen operasi.
- b. Kumpulan keputusan dalam manajemen.
- c. Alat bersaing dalam manajemen operasi.
- d. Interfungsional secara imperative dalam manajemen operasi

d. Fungsi Manajemen Operasional

Manajemen operasi memiliki fungsi yang sangat penting bagi organisasi karena berkaitan dengan seluruh aktivitas organisasi dalam mencapai tujuannya. Setiap organisasi memang memiliki berbagai jenis fungsi manajemen namun, fungsi manajemen operasi memiliki peranan lebih besar karena setiap fungsi manajemen yang ada seperti pemasaran, sumber daya manusia, dan keuangan memerlukan fungsi manajemen operasi agar dapat melaksanakan aktivitasnya secara efektif dan efisien. Fungsi dari manajemen operasi ini adalah:

- a. Manajemen operasi merupakan pendekatan sistematis. Hal ini melibatkan pemahaman sifat masalah dan masalah yang akan dipelajari, menetapkan ukuran keseriusan, mengumpulkan data yang relevan, menggunakan alat ilmiah, teknik dan metodologi solusi untuk analisis, dan mengembangkan solusi yang efektif dan efisien untuk masalah yang dihadapi

- b. berbagai masalah yang dihadapi organisasi. Masalah dalam organisasi sangat bervariasi dalam hal kerangka waktu, sifat dan komitmen sumber daya dalam penyelesaiannya.
- c. Proses transformasi adalah inti dari sistem operasi. Proses transformasi memastikan bahwa masukan diubah menjadi keluaran yang berguna. Oleh karena itu fokus dari manajemen operasional adalah untuk menambahkan desain, perencanaan, dan pengendalian operasi pada proses transformasi.

C. Haji

1. Pengertian Haji

Haji secara *lughawi* (etimologis) berasal dari bahasa Arab *al-hajj*; berarti tujuan, maksud, dan menyengaja untuk perbuatan yang besar dan agung. Selain itu, *al hajj* berarti mengunjungi atau mendatangi. Makna ini sejalan dengan aktivitas ibadah haji, dimana umat Islam dari pelbagai Negara mengunjungi dan mendatangi Baitullah (Ka'bah) pada musim haji karena tempat ini dianggap mulia dan agung.⁷

Makna haji secara istilah (terminologis) adalah berkunjung ke Baitullah (Ka'bah) untuk melakukan beberapa amalan, antara lain: wukuf, tawaf, sa'i dan amalan

⁷ Said Agil Husin Al Munawar, dan Abdul Halim, *Fikih Haji menuntun Jamaah Mencapai Haji Mabrur* (Jakarta, Ciputat Press, 2003), h. 1

lainnya pada masa tertentu, demi memenuhi panggilan Allah SWT dan mengharapkan ridho-Nya. Haji merupakan rukun Islam kelima yang pelaksanaannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu antara tanggal 8 sampai dengan 13 Dzulhijjah setiap tahun.

Arti kata haji berasal dari bahasa Arab hajja-yahujju-hujjan, yang berarti *qoshada*, yakni bermaksud atau berkunjung. Sedangkan dalam istilah agama, haji adalah sengaja berkunjung ke Baitullah Al-Haram (Ka'bah) di Makkah Al-Mukarromah untuk melakukan serangkaian amalan yang telah diatur dan ditetapkan oleh Allah SWT sebagai ibadah dan persembahan dari hamba kepada Tuhan. Haji adalah sengaja mengunjungi Baitullah untuk melakukan serangkaian ibadah ditempat-tempat tertentu pada waktu tertentu dan cara-cara tertentu dengan mengharap ridha Allah SWT

Rangkaian kegiatan manasik haji, baik yang berupa rukun maupun syarat wajib haji seluruhnya dilakukan di tempat-tempat yang telah ditetapkan oleh syari'at, antara lain miqat yang berlokasi permanen: Makkah, Arafah, Mina dan Muzdhalifah, termasuk ziarah ke makam Nabi Muhammad saw di Madinah. Semua tempat ini berada di

wilayah Kerajaan Arab Saudi dan tidak berubah hingga akhir zaman.⁸

2. Dalil Tentang Haji

a. QS al-Baqarah Ayat 197

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ ١٩٧

Artinya: (Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafats, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa dan bertakwalah kepada-Ku hai orang-orang yang berakal.

b. QS Ali 'Imran Ayat 96-97

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ ٩٦ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ ءَامِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ٩٧

Artinya: Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk (tempat beribadat) manusia, ialah Baitullah yang di Bakkah (Mekah) yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia.

⁸ Achmad Nidjam dan Alatief Hanan, Manajemen Haji (Jakarta, Mediacita, 2006), h. 5-6

97. *Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim; barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.*

c. HR. al-Imam Ahmad

HR. al-Imam Ahmad dari Jabir bin 'Abdullah, bahwa sanya Nabi saw. bersabda;

أَلْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ.

Artinya: Haji Mabrur tidak ada imbalan lain baginya kecuali surga.

3. Syarat Wajib Haji

Para ahli fiqh sepakat bahwa haji wajib dilakukan oleh seseorang mukallaf ketika lima syarat wajib haji terpenuhi, yaitu Islam, baligh, berakal, merdeka (bukan budak), dan mampu.⁹ Syarat-syarat ada yang merupakan syarat kewajiban dan keabsahan atau pelaksanaan (islam dan berakal), ada pula yang merupakan syarat kewajiban dan ijza' (kecukupan) tapi bukan syarat keabsahan (yaitu baligh dan merdeka), dan ada pula yang merupakan syarat kewajiban saja, yaitu kemampuan:

⁹ Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Mukhtashar Kitab al Umm Fil Fiqhi*, (Jakarta: Putaka Azam, 2014), hlm. 555

a. Islam

Haji tidak wajib atas orang kafir, maka dari itu dia tidak dituntut mengerjakannya di dunia ketika dia masih kafir, dan juga tidak sah jika dia mengerjakannya sebab dia tidak punya kelayakan untuk menunaikan ibadah. Jika orang kafir pernah menunaikan haji kemudian dia masuk Islam dia wajib menunaikan haji lagi, haji yang pernah di lakukannya pada saat dirinya masih kafir tidak terhitung sah.

b. *Taklif* (baligh dan berakal)

Haji tidak wajib atas anak kecil dan orang gila sebab keduanya tidak dituntut mengerjakan hukum-hukum syariat. Karena itu, keduanya tidak harus menunaikan haji. Haji atau umrah juga tidak sah dilakukan oleh orang gila, sebab dia tidak memiliki kelayakan untuk mengerjakan ibadah. Seandainya mereka berdua telah menunaikan haji kemudian si anak kecil mencapai umur baligh dan si orang gila menjadi waras, mereka tetap wajib menunaikan haji Islam, dan haji yang kerjakan si anak kecil tadi sebelum baligh terhitung sebagai amal *tathawwu'* (sunnah).

c. Merdeka

Haji tidak wajib atas hamba sahaya, sebab haji adalah ibadah yang lama temponya, memerlukan perjalanan jauh, dan disyariatkan adanya kemampuan

dalam hal bekal dan kendaraan, hal ini mengakibatkan terbaikannya hak-hak majikan yang berkaitan dengan si hamba. Karena itu, haji tidak wajib atasnya, sama seperti jihad.

d. Kesanggupan (fisik, finansial dan keamanan dalam perjalanan haji).

Menurut mazhab Hanafi kesanggupan meliputi tiga hal yaitu: fisik, finansial dan keamanan. Kesanggupan fisik artinya kesehatan badan. Jadi tidak wajib haji atas orang sakit, orang yang berpenyakit kronis, orang cacat. Yang dimaksud kesanggupan ini adalah kesanggupan taklif, yaitu terpenuhinya faktor-faktor dan sarana-sarana untuk mencapai tanah suci, dan termasuk diantara faktor-faktor tersebut adalah badan tidak mengalami cacat/penyakit yang menghalangi pelaksanaan hal-hal yang diperlukan dalam perjalanan haji

1. Rukun dan Wajib Haji

Rukun dan wajib adalah dua istilah yang digunakan oleh semua ulama fiqh hanya dalam ibadah haji. Keduanya sama-sama mesti dikerjakan. Namun ada perbedaan diantara keduanya, meskipun dalam banyak hal keduanya adalah sama. Rukun dalam haji adalah sesuatu yang sama sekali tidak boleh tertinggal dalam arti bila salah satu rukun yang ditentukan tertinggal, hajinya batal dan oleh

karenanya harus diulang kembali tahun berikutnya. Wajib adalah perbuatan yang mesti dilakukan, namun bila satu diantaranya tertinggal tidak membawa kepada batalnya haji itu, hanya diwajibkan melakukan perbuatan lain sebagai penggantinya. Yang menjadi dasar hukum itu adalah dalil yang kuat dari Al-Qur'an atau hadits Mutawatir, sedangkan dasar hukum dari yang wajib itu hanyalah dalil yang tidak kuat seperti hadits ahad.

Adapun hal-hal yang wajib (yakni yang apabila tidak dikerjakan dapat dan harus diganti dengan dam) ada enam:¹⁰

- a. Ihram dari miqat (tempat yang ditentukan untuk memulai haji). Maka barang siapa melampaui miqat tanpa ber-ihram, diwajibkan membayar *dam* (denda) seekor domba.
- b. Bermalam di Muzdalifah sesudah wukuf, pada malam tanggal 10 Dzulhijjah.
- c. Bermalam di Mina selama 2 atau 3 malam pada hari tasyriq (tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah)
- d. Melempar jumrah 'aqabah tujuh kali dengan batu pada tanggal 10 Dzulhijjah dilakukan setelah lewat tengah malam 9 Dzulhijjah dan setelah wukuf.
- e. Melempar jumrah "Aqabah", yang dilaksanakan pada tanggal 10 Dzulhijjah, sesudah bermalam di Mudzalifah.

¹⁰ Abu Hamid Al-Ghazali, *Rahasia Haji dan Umroh*, (Bandung, Karisma. 2013), h. 35

Jumrah sendiri artinya bata kecil atau kerikil, yaitu kerikil yang dipergunakan untuk melempar tugu yang ada di daerah Mina. Tugu yang ada di Mina itu ada tiga buah, yang dikenal dengan nama *jamratul* "Aqabah, *Al-Wustha*, dan *ash-Shughra* (yang kecil). Ketiga tugu ini menandai tepat berdirinya, *Ifrit* (iblis) ketika menggoda nabi Ibrahim sewaktu akan melaksanakan perintah menyembelih putra tersayangannya Ismail a.s. di Jabal-Qurban semata-mata karena mentaati perintah Allah SWT. Di antara ketiga tugu tersebut maka tugu *jamratul Aqabah* atau sering juga disebut sebagai *Jumratul-Kubra* adalah tugu yang terbesar dan terpenting yang wajib untuk dilempari dengan tujuh buah kerikil pada tanggal 10 Dzulhijjah

- f. Melempar jumrah ketiga-tiganya, yaitu jumrah Ula, Wustha dan 'Aqabah pada tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah dan melemparkannya tujuh kali tiap jumrah
- g. Thawaf *wada'* (*thawaf* perpisahan sebelum meninggalkan Makkah). Meninggalkan keempat hal terakhir wajib membayar dam, menurut suatu pendapat, tetapi dalam pendapat lainnya hanya dianjurkan saja (tidak wajib).

D. Penyelenggaraan Haji

1. Pengertian Penyelenggaraan Ibadah Haji

Penyelenggaraan adalah proses atau cara untuk melaksanakan suatu tujuan tertentu. Hakikat penyelenggaraan haji adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan pelaksanaan ibadah haji. Pembinaan ibadah haji merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup penerangan, penyuluhan, dan pembimbingan, tentang ibadah haji. Pelayanan meliputi seluruh aktifitas untuk memberikan layanan kepada seluruh calon jamaah haji dan jamaah haji, mulai dari pendaftaran hingga kembali ke Tanah Air, termasuk pelayanan transportasi, akomodasi, serta kesehatan.

Penyelenggaraan bimbingan haji dibutuhkan manajemen haji untuk para penyelenggaranya:

- a. Pengetahuan (*knowledge*), diantaranya kecerdasan IQ dan wawasan
- b. Kreatif dan inovatif
- c. Jujur, ramah, peka, simpati, empati, sabar, qanaah, lapang dada, istikamah, dan tanggung jawab
- d. Toleransi dalam menghadapi berbagai mazhab, keyakinan selama khilafah tersebut dalam koridor-koridor hukum yang diberikan oleh Al-Quran, Hadis, juga Ijma para ulama.

2. Undang-Undang Penyelenggaraan Haji

Ada beberapa undang-undang yang mengatur tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah :¹¹

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008 pada Bab 1 Pasal (1) Ayat 2 point (a) menyatakan : Penyelenggaraan ibadah haji adalah rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan ibadah haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jamaah haji. Pada Bab II Pasal (3) point (b) menyatakan : Penyelenggaraan Ibadah Haji bertujuan untuk memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan yang sebaik-baiknya bagi jamaah haji sehingga jamaah haji dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan ajaran agama islam.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 pada Bab 1 Pasal (1) Ayat (9) point (a) menyatakan: Petugas Penyelenggara Ibadah Haji yang selanjutnya disingkat PPIH adalah petugas yang diangkat dan/ atau ditetapkan oleh Menteri yang bertugas melakukan pembinaan, pelayanan dan perlindungan, serta pengendalian dan pengoordinasian pelaksanaan operasional Ibadah Haji di dalam negeri dan/ atau di Arab Saudi. Pada Bab 1 Pasal 3 point (b)

¹¹ Rasyidul Basri, *Urgensi Regulasi Penyelenggaraan Haji Dan Taklimatulhaji Dalam Memberikan Pelayanan Jamaah Haji*. (Bandung, Karisma. 2013), h. 35

menyatakan: Penyelenggaraan Ibadah Haji bertujuan: Memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan bagi jamaah haji dan jamaah umrah sehingga dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan syari'at dan Mewujudkan kemandirian dan ketahanan dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.

- c. Qanun 5 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan dan pengelolaan ibadah haji dan umrah pada point (a) bahwa penyelenggaraan dan pengelolaan ibadah haji dan umrah harus berjalan secara aman, nyaman dan tertib serta sesuai dengan ketentuan syari'at, dan pada point (b) bahwa semakin meningkatnya daftar tunggu calon jamaah haji yang akan menunaikan ibadah Haji, perlu adanya pengaturan penambahan kuota khusus.

3. Prinsi-Prinsip Penyelenggaraan Haji

Prinsip atau asas adalah dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan berfikir atau berpendapat.³³ Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji disebutkan, bahwa penyelenggaraan Ibadah Haji dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, profesionalitas, dan akuntabilitas dengan prinsip nirlaba.¹²

¹² Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji

a. Asas Keadilan

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, keadilan diartikan sama berat, tidak berat sebelah, dan tidak memihak. Artinya tidak melebihi atau mengurangi daripada yang sewajarnya, berpihak dan berpegang pada kebenaran.

b. Asas Profesionalitas

Asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku

c. Asas Akuntabilitas

Yang dimaksud dengan “Asas Akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas dengan prinsip nirlaba” adalah, bahwa penyelenggaraan Ibadah Haji dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum dengan prinsip tidak untuk mencari keuntungan.

4. Hak dan Kewajiban dalam Penyelenggaraan Haji

Hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan haji terbagi dua bagian yaitu:

a. Hak dan kewajiban warga Negara sebagai jamaah haji

Dalam Undang-Undang Nomor 34 tahun 2009 pasal 7 menyebutkan, bahwa “jamaah haji berhak memperoleh pembinaan, pelayanan dan perlindungan dalam menjalankan ibadah haji yang meliputi: ¹³

- 1) Pembimbingan manasik haji dan/atau materi lainnya, baik di tanah air, di perjalanan, maupun di Arab Saudi
- 2) Pelayanan akomodasi, konsumsi, transportasi, dan pelayanan kesehatan yang memadai, baik di tanah air, selama di perjalanan maupun di Arab Saudi
- 3) Perlindungan sebagai warga negara Indonesia
- 4) Penggunaan paspor biasa dan dokumen lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan ibadah haji
- 5) Pemberian kenyamanan transportasi dan pemondokan selama di tanah air, di Arab Saudi, dan saat kepulangan ke tanah air.

Kewajiban jamaah haji menurut undang-undang nomor 13 tahun 2008 pasal 5: setiap warga negara yang akan menunaikan ibadah haji berkewajiban sebagai berikut: ¹⁴

¹³ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 34 tahun 2009 pasal 7

¹⁴ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji

- 1) Mendaftarkan diri kepada panitia penyelenggara ibadah haji kantor departemen agama kabupaten/kota setempat.
 - 2) Membayar BPIH yang di setorkan melalui bank penerima setoran
 - 3) Memenuhi dan mematuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan ibadah haji.
- b. Hak dan kewajiban pemerintah sebagai penyelenggara haji

Kewajiban dari pemerintah sendiri telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Pasal 6, menyebutkan bahwa, “pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan kesehatan, keamanan dan lain-lain yang diperlukan oleh jemaah haji.¹⁵ Dengan demikian, inti dari penyelenggaraan haji pada dasarnya adalah ibadah. Meskipun pelayanan dilakukan dengan baik jika ibadahnya tidak diterima, siasialah ibadah tersebut. Namun, ada banyak pendapat tentang tata cara ibadah haji (manasik) yang membuat jama’ah bingung. Sebab perkembangan jama’ah dan kondisi di Arab Saudi membuat jama’ah tidak selalu bisa melakukan ibadah sesuai pendapat tersebut. Karena itu pemerintahan menetapkan prinsip mengedepankan sahnya ibadah dari

¹⁵Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji

pada mencari *afdhaliat* (keutamaan). Penetapan prinsip ini didasarkan atas fatwa Majelis Ulama Indonesia dan pendapat ulama Arab Saudi. Karena ibadah merupakan inti penyelenggara ibadah haji, kebijakan yang akan ditetapkan harus menjamin terlaksananya ibadah dengan baik yang dilandasi oleh standar minimal pelayanan dan keikhlasan hati

